Dinamika Hukum Terkini

https://journalversa.com/s/index.php/dht Volume 7, No. 3, Juli 2025

PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA PERCERAIAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Fathul Ba'ari[1], Rahmatiah H.L.[2], Nila Sastrawati[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3]

80100223098@uin-alauddin.ac.id[1], rahmatiah@uin-alauddin.ac.id[2],

nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id[3]

ABSTRAK

Peran advokat dalam perkara perceraian berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting advokat dalam sistem peradilan dan kompleksitas perkara perceraian yang membutuhkan pendekatan yang adil dan bijaksana. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat meliputi pembelaan kepentingan klien, pelurusan pandangan hakim, dan melancarkan persidangan. Prinsip Maqashid Syariah menekankan bahwa fungsi advokat tidak semata legalistik, tetapi juga etis dan kemanusiaan. Ia tidak hanya berperan sebagai pengacara tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial, dan bila berhasil mendamaikan suami istri, maka ia telah menjalankan peran mulianya dalam perspektif maqashid syariah. Hubungan advokat dengan klien dipengaruhi oleh kepercayaan, komunikasi, empati, profesionalisme, biaya, kerahasiaan, dan latar belakang sosial-budaya.

Kata Kunci: Advokat, Maqashid Syariah, Perceraian

ABSTRACT

The role of advocates in divorce cases based on the perspective of Maqashid Syariah. This study is motivated by the important role of advocates in the judicial system and the complexity of divorce cases that require a fair and wise approach. The results of the study show that the role of advocates includes defending the interests of clients, correcting the judge's views, and facilitating trials. The principle of Maqashid Syariah emphasizes that the function of advocates is not merely legalistic, but also ethical and humanitarian. He not only acts as a lawyer but also as a guardian of social harmony, and if he succeeds in reconciling husband and wife, then he has carried out his noble role in the perspective of maqashid syariah. The relationship between advocates and clients is influenced by trust, communication, empathy, professionalism, costs, confidentiality, and socio-cultural background.

Keywords: *Advocate, Maqashid Syariah, Divorce*

I. PENDAHULUAN

Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.[1] Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama khususnya pada perkara perceraian terbagi dua, yaitu perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut cerai gugat.[3]

Bagi advokat kebebasan profesi sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law*.[4] Mereka memainkan berbagai peran untuk melindungi hak dan kepentingan klien, memandu mereka melalui proses hukum, dan mencapai penyelesaian yang adil. Advokat memberikan nasihat hukum kepada klien tentang hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang terkait dengan perceraian. Ini mencakup penjelasan mengenai hak asuh anak, pembagian harta, nafkah, dan hak-hak lainnya. Advokat dapat berperan sebagai mediator atau pendamping klien selama proses

[1] Anwar Hafidzi, 'Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.1 (2015), 3.

[2] Khairul Hasbi Hutagaol, Ahmad Zakaria Hasibuan and Fauziah Lubis, 'Kedudukan Advokat Sebagai Agent of Law Development Berdasarkan UU NO 18 Tahun 2003 Tentang Advokat', *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7.1 (2023), 158.

[3] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974), h. 15.

[4] Cinthia Wijaya, John Calvin and Mutiara Girindra Pratiwi, 'Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan', *Resam*, 5.1 (2019), 40–56.

mediasi atau negosiasi. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melalui persidangan yang panjang.[5]

Jika perceraian mengarah ke persidangan, advokat akan menjadi perwakilan hukum klien di pengadilan. Mereka menyusun argumen hukum, mempersiapkan bukti, dan memberikan pembelaan atau klaim yang diperlukan.[6] Advokat berperan untuk menyusun dan mengurus semua dokumen hukum yang diperlukan dalam proses perceraian, seperti gugatan perceraian, tanggapan terhadap gugatan, dan dokumen-dokumen lainnya.[7] Advokat melakukan penelaahan dan analisis mendalam terhadap fakta-fakta kasus untuk memahami kekuatan dan kelemahan kasus klien. Ini membantu mereka merumuskan strategi hukum yang efektif. Advokat berperan dalam negosiasi pembagian harta dan hak asuh anak. Mereka membantu klien mencapai kesepakatan yang adil dan memastikan bahwa hak dan kepentingan klien diakui.[8]

Pekerjaan advokat dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang yang salah, mendapat kesenangan penderitaan orang lain, dan untuk mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.[9]

Selama ini memang banyak sekali kesan pro dan kontra dalam masyarakat terhadap peran Advokat yang berpraktek di Pengadilan. Bagi yang kontra memberi kesan yang negatif dan yang pro memberikan kesan positif. Kesan negatif itu menyatakan bahwa untuk mendapatkan jasa hukum sekarang memerlukan biaya yang tinggi dan membuat rumit masalah yang dianggap sederhana, sehingga penyelesaiannya lambat. Akan tetapi, kesan positif masyarakat menyatakan bahwa untuk berperkara di Pengadilan dengan menggunakan jasa Advokat, dapat memudahkan pengurusan administratif dan juga memberikan kepuasan rasa keadilan sekalipun dalam posisi kalah.

[5] Akma Qamariah Lubis, Fauziah Lubis and Mhd Yadi Harahap, 'Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Binjai', *Rayah Al-Islam*, 7.2 (2023), 580.

[6] Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Publika Global Media, 2023).

[7] Aditya P. Manjorang and Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015).

[8] Luluk Maknunah, 'Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam (Studi Kasus Di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH)' (unpublished Diss., Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2015).

[9] Rahmat Rosyadi and Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Advokat memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum keluarga, hukum perceraian, dan hukum terkait lainnya. Mereka mengaplikasikan pengetahuan ini untuk melindungi hak-hak klien dan menyediakan panduan hukum yang diperlukan. Advokat dapat mempromosikan penyelesaian damai (*sulh*) antara pihak yang bersengketa. Ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.[10]

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (nobile officium). Mengenai peran advokat sebagai penegak hukum sejatinya masih ada yang beranggapan adanya ambivalensi terhadap profesi. Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat dan siapa yang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat. Mereka harus mempertahankan integritas, kejujuran, dan konfidensialitas dalam hubungan dengan klien.[11] Penting untuk dicatat bahwa peran advokat dalam proses perceraian dapat berbeda-beda tergantung pada kompleksitas dan jenis perceraian. Advokat berusaha untuk membantu klien mereka melalui proses ini dengan sebaik-baiknya dan meraih penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum.[12]

Al-Qur'an secara khusus tidak menyebutkan peran advokat atau hukum perceraian secara eksplisit. Namun, Al-Qur'an memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip etika yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum dan keadilan. Meskipun ayat-ayat tertentu tidak merujuk langsung kepada advokat, prinsip-prinsip umumnya bisa diinterpretasikan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan, penyelesaian damai, dan perlindungan hak-hak individu.[13] QS Surah Al-Maidah/5: 8 berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahannya:

(Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang

[10] Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Q Media, 2022).
[11] Kasdin Sihotang, *Etika Profesi Akuntansi: Teori Dan Kasus* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019).
[12] Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum* (Madura: UTM Press, 2015).
[13] Rifana Tunajah, 'Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)', *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19.2 (2018), 298.

> kafir (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. (Berlaku adillah kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya.[14]

Advokat memiliki peran krusial dalam melindungi, mewakili, dan memperjuangkan hak-hak klien mereka.[15] Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diterima dari klien. Ini mencakup tidak hanya fakta-fakta kasus, tetapi juga komunikasi dan strategi hukum yang bersifat rahasia.[16] Kepercayaan klien harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Advokat bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum yang profesional dan terinformasi kepada klien. Mereka harus menjelaskan hak-hak klien dengan jelas, menyampaikan konsekuensi hukum dari berbagai pilihan, dan membantu klien membuat keputusan informasi.[17]

Advokat diharapkan untuk mewakili klien dengan integritas dan tidak memalsukan fakta atau bukti. Mereka harus menjalankan kewajiban profesional mereka dengan penuh kejujuran dan keadilan. Advokat berperan untuk melakukan penelitian yang memadai dan persiapan kasus yang cermat agar dapat memberikan perlindungan terbaik terhadap hak-hak klien. Ini melibatkan memahami hukum yang berlaku, memeriksa fakta-fakta, dan merinci argumen hukum.[18]

Jika perkara berlanjut ke pengadilan, advokat memiliki tanggung jawab untuk mewakili klien dengan penuh dedikasi dan keahlian. Ini mencakup penyajian argumen hukum, memeriksa saksi, dan menghadapi pihak lawan secara profesional.[19] Advokat dapat berperan dalam negosiasi untuk mencapai penyelesaian damai atau kesepakatan

[14] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2019).
[15] Gladwin Lukman, Indra Kho and Edric Victori, 'Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 89.
[16] Stella Delarosa, 'Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia', *Veritas et Justitia*, 2.2 (2016), 363.
[17] Teuku Zulyadi, 'Advokasi Social', *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20.2 (2014), 64.
[18] Baren Sipayung, Julius Ibrani and Henri Wilson Lubis, 'Performa Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023), 267.
[19] Wisnu and others, *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

luar pengadilan. Mereka harus memastikan bahwa kesepakatan tersebut melibatkan hak-hak klien dan sesuai dengan kepentingan mereka.[20]

Advokat diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait biaya hukum kepada klien. Ini termasuk memberikan perincian biaya, estimasi biaya, dan memastikan bahwa klien memahami struktur biaya yang dikenakan.[21] Advokat harus memiliki pemahaman khusus tentang hak-hak klien dalam konteks hukum yang relevan. Mereka harus selalu memastikan bahwa klien diberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.[22]

Peran advokat tidak hanya di dalam Pengadilan atau litigasi saja, tetapi advokat juga memiliki peran di luar pengadilan atau non litigasi. Advokat dalam membantu penyelesaian perkara di luar pengadilan atau melaui jalur non liltigasi yaitu memberikan saran dan nasihat kepada klien dalam rangka melakukan upaya damai, karena advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral dalam rangka menegakkan hukum, advokat yang baik semestinya memberikan *advise*, saran hukum yang terbaik kepada kliennya. Meskipun banyak para klien yang tidak meminta atau bahkan tidak bersedia untuk dilakukan upaya damai, akan tetapi sebagai advokat tetap memberikan saran untuk mempertahankan rumah tangga klien. Ketika upaya damai itu gagal, langkah selanjutnya yaitu membawa perkara perceraian tersebut ke jalur litigasi atau di Pengadilan Agama sebagai solusi terkahir untuk menyelesaikan perkara. Peran advokat dalam membantu penyelesaian perkara percerain di Pengadilan Agama adalah advokat sebagai pihak formil yang mewakili kepentingan prinsipal yaitu mewakili dari mulai pendaftaran sampai putusan Pengadilan. Advokat seharusnya juga berperan dalam memberdayakan klien, memberikan informasi yang cukup, dan memungkinkan klien untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum.[23]

Peran advokat terhadap hak-hak klien ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien mendapatkan perlakuan hukum yang adil, kejujuran, dan penuh rasa percaya. Peran

[20] Reski Lestari and Syed Agung Afandi, 'Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia', *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahab)*, 6.1 (2023), 35.

[21] Yuyut Prayuti and others, 'Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Mengenai Kewajiban Dan Hak Pasien', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023), 5531.

[22] B. Arief Sidharta, 'Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum', *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015), 222.

[23] Achmad Asfi Burhanudin, 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4.2 (2018), 59.

advokat dalam melindungi hak-hak klien sangatlah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem hukum.[24]

Kajian Peran advokat dari perspektif *Maqashid Syariah* sangatlah relevan dan penting. *Maqashid Syariah* merujuk pada tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip syariah dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks advokasi, pemahaman *Maqashid Syariah* dapat memberikan panduan etika dan moral yang lebih dalam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab advokat.[25]

Maqashid Syariah menekankan pencapaian keadilan dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Advokat, sebagai agen hukum, diharapkan untuk memastikan bahwa upaya hukum yang mereka lakukan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.[26] *Maqashid Syariah* mengakui hak-hak individu sebagai bagian dari tujuan kemaslahatan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memahami dan melindungi hak-hak individu klien mereka, sejalan dengan nilai-nilai syariah.[27] *Maqashid Syariah* mendorong penyelesaian damai (*sulh*) sebagai nilai yang dihormati. Advokat diharapkan untuk mempromosikan penyelesaian damai dan mediasi sebagai alternatif yang diinginkan, terutama dalam sengketa keluarga.[28]

Kesejahteraan anak dianggap sebagai salah satu tujuan utama *Maqashid Syariah*. Advokat, khususnya dalam kasus perceraian atau hak asuh anak, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak diprioritaskan. *Maqashid Syariah* menekankan kesetaraan dan keadilan gender. Advokat harus memastikan bahwa penanganan perkara tidak menciptakan ketidakadilan atau ketidaksetaraan antara pihak-pihak yang bersengketa.[29] *Maqashid Syariah* menyerukan tindakan dengan keadilan dan kebaikan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk berlaku

[24] Abdul Rahaman Upara and Anwar Mochammad Roem, 'Menguak Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 6897.

[25] Saiful Ibnu Hamzah, 'Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.1 (2021), 12.

[26] Retna Gumanti, 'Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)', *Jurnal Al Himayah*, 2.1 (2018), 102.

[27] Muhamad Sofian, 'Penegakan Hukum HAM Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah', *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.1 (2023), 35.

[28] A. Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran & Perjuangan Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010).

[29] Arif Sugitanata and Sarah Aqila, 'Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Shariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan', *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1.2 (2023), 44.

adil, jujur, dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat melalui praktek hukum mereka. *Maqashid Syariah* menegaskan pentingnya integritas dan etika dalam setiap tindakan. Advokat diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan etika yang tinggi dan mematuhi standar profesionalisme.[30]

Konsep *Daf' al-Madharat* dalam *Maqashid Syariah* mengajarkan untuk mencegah kerugian. Advokat memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan kerugian klien dan masyarakat, serta mencari solusi yang menghindari konflik berkelanjutan.[31] Melibatkan perspektif *Maqashid Syariah* dalam kajian tanggung jawab advokat membantu memastikan bahwa praktik hukum mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan kemaslahatan. Ini dapat meningkatkan integritas sistem hukum dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, advokat yang memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih mendalam dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.[32]

Berdasarkan pemaparan landasan pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam, yaitu "Bagaiamana peran advokat Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maqashid Syariah".

II. METODE PENELITAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan syar'i, menganalisis data dari sumber primer (al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang) dan sekunder (literatur, jurnal). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat dan klien dalam Perkara Perceraian

Dalam kasus perceraian, peran advokat sangat krusial dalam membantu kliennya melalui proses yang kompleks dan emosional. Advokat berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan panduan dan strategi hukum, serta mewakili klien dalam proses negosiasi dan persidangan. Mereka membantu klien memahami hak dan kewajiban

[30] Sri Wahyuni, Asmuni and Tuti Anggraini, 'Analisis Maqashid Dan Maslahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia', *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8.2 (2023), 127.

[31] Qurrotul Ainiyah, 'Kedudukan Wali Dalam Pernikahan', *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 3.2 (2020), 112.

[32] Ulva Hiliyatur Rosida and others, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jawa Barat: EDU PUBLISHER, 2021).

mereka selama proses perceraian, termasuk hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, dan nafkah. Mereka membantu klien menyusun dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat kuasa, gugatan, dan jawaban, serta mempersiapkan klien untuk menghadapi persidangan. Advokat juga memastikan bahwa hak-hak klien terpenuhi dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut adalah tiga peran utama advokat dalam kasus perceraian:

1. Membela Kepentingan Klien

Dalam kasus perceraian, advokat harus berperan sebagai pembela utama hak-hak klien dengan menguasai aspek hukum dan menunjukkan empati. Advokat wajib memastikan perlindungan terhadap kepentingan klien, termasuk kepemilikan aset, hak asuh anak, dan tunjangan. Tindakan pembelaan mencakup pengumpulan bukti yang mendukung posisi klien, perundingan penyelesaian yang menguntungkan, serta pemberian nasihat hukum yang strategis. Dalam perebutan hak asuh, advokat harus berjuang agar hak-hak orang tua klien tetap ditegakkan sepenuhnya. Selain itu, advokat juga harus siap menghadapi permasalahan pasca perceraian, seperti mengajukan modifikasi perjanjian jika terdapat perubahan kondisi yang merugikan klien. Jika diperlukan, advokat dapat merekomendasikan dukungan tambahan, termasuk layanan psikologis, guna memperkuat posisi klien dalam menghadapi proses hukum.

2. Meluruskan Pandangan Hakim

Advokat harus memastikan bahwa hakim memiliki pemahaman yang jelas dan objektif terhadap kasus yang ditangani. Hal ini mencakup penyajian argumen hukum yang logis dan berbasis fakta, serta menyoroti aspek-aspek yang dapat meluruskan persepsi hakim terhadap posisi klien. Advokat perlu melakukan penelitian hukum mendalam untuk memperkuat argumen, menyusun strategi persuasif yang efektif, serta menampilkan bukti yang sah dan relevan. Selain itu, advokat harus mampu mengidentifikasi serta membantah klaim pihak lawan yang dapat menyesatkan hakim, mengklarifikasi kesalahpahaman hukum, dan menggunakan preseden atau undang-undang sebagai dasar pembelaan. Dengan memastikan bahwa semua bukti yang diajukan dapat diterima dan memiliki bobot hukum yang kuat, advokat dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang

adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa aspek yang dilakukan advokat adalah:

a. Penyampaian fakta hukum, advokat bertugas menyajikan fakta-fakta yang mendukung gugatan atau bantahan kliennya dengan bukti-bukti yang sah. Dalam perkara perceraian, advokat bertugas menyajikan fakta-fakta yang relevan dan mendukung posisi hukum klien, baik sebagai penggugat maupun tergugat. Fakta tersebut dapat berupa kronologi hubungan suami-istri, alasan perceraian, kondisi anak, hingga status harta bersama. Penyampaian ini harus didukung oleh bukti-bukti yang sah, seperti akta nikah, bukti transaksi harta, surat perjanjian, atau keterangan saksi, agar dapat meyakinkan hakim tentang dasar hukum gugatan atau pembelaan yang diajukan.
b. Penafsiran hukum, advokat menjelaskan aspek hukum yang berlaku dalam kasus kliennya agar hakim memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Advokat memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan terhadap situasi kliennya. Dalam kasus perceraian, advokat dapat menafsirkan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (jika berlaku), atau aturan mengenai hak asuh anak dan pembagian harta. Penafsiran ini membantu hakim melihat konteks hukum secara lebih komprehensif, sehingga pertimbangan dalam memutus perkara menjadi lebih adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
c. Argumentasi hukum yang kuat, advokat menyusun argumentasi yang didukung oleh yurisprudensi dan doktrin hukum untuk mendukung posisi kliennya. Dalam proses persidangan, advokat menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis untuk memperkuat posisi kliennya. Argumentasi ini biasanya didukung oleh yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang relevan, serta doktrin atau pendapat ahli hukum. Dalam perkara perceraian, hal ini bisa mencakup argumen tentang siapa yang lebih layak mengasuh anak, siapa yang lebih berhak atas harta bersama, atau mengapa perceraian dianggap sah secara hukum.
d. Menjaga hak-hak klien, advokat berperan untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya tidak diabaikan oleh hakim atau pihak lawan. Advokat berperan

sebagai penjaga hak-hak hukum kliennya selama seluruh proses perceraian, mulai dari tahap mediasi hingga putusan akhir. Ia memastikan tidak ada hak klien yang dilanggar, seperti hak untuk mengasuh anak, memperoleh bagian harta bersama, atau mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga. Bila ada potensi pelanggaran, advokat dapat segera mengambil tindakan hukum untuk mengantisipasi atau menuntut perlindungan hak tersebut.

3. Melancarkan Proses Persidangan

Agar proses persidangan berjalan lancar, advokat harus mengupayakan efisiensi dalam setiap tahapnya. Ini mencakup mendorong penyelesaian melalui mediasi atau hukum kolaboratif guna menghindari proses litigasi yang panjang dan kompleks. Advokat juga harus memastikan seluruh dokumen hukum telah dipersiapkan dengan lengkap dan akurat untuk mencegah penundaan akibat kesalahan administratif. Selain itu, koordinasi dengan profesional lain, seperti ahli keuangan atau psikolog anak, dapat memperkuat posisi klien dan mempercepat pengambilan keputusan. Kepatuhan terhadap prosedur pengadilan menjadi kunci untuk menghindari kesalahan prosedural yang dapat menghambat jalannya perkara. Penggunaan teknologi, seperti sistem manajemen dokumen dan sidang virtual, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, serta mempercepat proses penyelesaian kasus. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

a. Menyusun dan mengajukan gugatan, advokat membantu menyusun dokumen gugatan atau jawaban serta mengajukannya ke pengadilan dengan memenuhi persyaratan hukum.
b. Mempersiapkan klien, advokat memberikan bimbingan kepada klien mengenai tata cara persidangan, termasuk bagaimana menjawab pertanyaan hakim dengan baik.
c. Menghindari sengketa yang berlarut-larut, advokat dapat berperan dalam melakukan negosiasi dengan pihak lawan agar persidangan tidak berkepanjangan dan mencapai putusan yang adil.

d. Menjaga etika dalam persidangan, advokat memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan etika hukum yang berlaku, sehingga sidang berlangsung tertib dan kondusif.

B. Prinsip Maqashid Syariah dalam Proses Konsultasi dan Pendampingan Hukum

Hukum syariah bersifat dinamis, sehingga pendamping hukum perlu memahami konteks sosial dan budaya dalam memberikan nasihat hukum, agar hasilnya tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Dengan menerapkan maqashid syariah, konsultasi dan pendampingan hukum tidak hanya berfokus pada legalitas semata, tetapi juga mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berikut adalah prinsip maqashid syariah yang diterapkan dalam proses konsultasi dan pendampingan hukum:

1. Menjaga Agama (*Hifzh ad-Din*)

Dalam konsultasi dan pendampingan hukum, menjaga agama berarti memastikan bahwa hukum dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Konsultan hukum yang berbasis syariah bertanggung jawab untuk memberikan nasihat yang tidak melanggar prinsip-prinsip keagamaan, baik bagi individu maupun masyarakat. Implementasi adalah sebagai berikut:

a. Memberikan solusi hukum yang sesuai dengan keyakinan agama klien.
b. Menyediakan layanan mediasi berbasis syariah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
c. Mencegah munculnya konflik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak beragama.

Contoh kasus sengketa warisan, seorang konsultan hukum syariah harus memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan hukum *faraidh* (hukum waris Islam).

2. Menjaga Jiwa (*Hifzh an-Nafs*)

Hukum bertujuan untuk melindungi hak hidup setiap individu. Oleh karena itu, dalam proses konsultasi dan pendampingan hukum, penting untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan jiwa klien. Konsultan dan pendamping

hukum wajib memastikan bahwa hak-hak dasar klien terlindungi dari ancaman fisik maupun psikis. Implementasi adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pendampingan kepada korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
b. Mengajukan permohonan perlindungan kepada pihak berwenang bagi individu yang terancam jiwanya.
c. Menghindari upaya hukum yang dapat membahayakan pihak-pihak terkait.

Contoh kasus dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pendamping hukum harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan melalui jalur hukum, seperti mengajukan perlindungan sementara atau tetap.

3. Menjaga Akal (*Hifzh al-Aql*)

Menjaga akal berarti melindungi hak atas informasi yang benar dan mencegah kebodohan hukum. Konsultan hukum berperan penting dalam memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada klien terkait hak dan kewajiban hukum mereka. Implementasi yaitu:

a. Menyediakan konsultasi hukum yang transparan dan mendidik klien tentang proses hukum yang sedang dihadapi.
b. Menghindari manipulasi informasi yang dapat membingungkan atau menyesatkan klien.
c. Mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

Contoh kasus dalam perkara perjanjian bisnis, seorang konsultan hukum wajib memberikan penjelasan yang rinci mengenai isi perjanjian agar klien memahami konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut.

4. Menjaga Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Menjaga keturunan berkaitan dengan perlindungan keluarga dan generasi mendatang. Dalam konteks hukum, hal ini mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga, hak anak, dan hak pasangan suami istri. Implementasi berupa:

a. Memberikan nasihat hukum yang mengutamakan penyelesaian sengketa keluarga secara damai.
b. Menjaga hak-hak anak dalam kasus perceraian atau perebutan hak asuh.

c. Menghindari eksploitasi anak dalam situasi hukum apa pun.

Contoh kasus dalam perceraian, konsultan hukum harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan pendidikan yang layak.

5. Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*)

Menjaga harta adalah salah satu tujuan penting dari hukum Islam. Dalam konsultasi dan pendampingan hukum, hal ini bertujuan melindungi hak milik individu maupun masyarakat dari tindakan perampasan, penipuan, atau penggelapan. Implementasinya sebagai berikut:

a. Memberikan pendampingan hukum dalam kasus sengketa harta, seperti warisan, jual beli, dan perjanjian bisnis.
b. Mengupayakan penyelesaian sengketa harta melalui jalur damai dan adil.
c. Mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang melakukan penggelapan atau pencurian harta.

Contoh kasus dalam sengketa jual beli tanah, pendamping hukum harus memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara adil dan hak milik klien terlindungi.

Prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan secara signifikan dalam proses konsultasi dan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa setiap solusi hukum yang diberikan sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu melindungi dan memelihara lima aspek fundamental yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam praktiknya, konsultan hukum yang berlandaskan *maqashid syariah* akan memprioritaskan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, baik secara individu maupun kolektif. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang bertujuan untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mengoptimalkan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, setiap proses konsultasi dan pendampingan hukum diarahkan untuk mencapai solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal dan kemanusiaan. Hal ini memastikan bahwa hukum menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Konsep *bilqisṭī* dan *al-'adl* yang terdapat dalam QS. Al-Mā'idah/5:8 memiliki relevansi mendalam dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya bagi seorang advokat dalam perkara perceraian. Ayat ini menggabungkan dua konsep penting: *al-'adl* (العدل) dan *bilqisṭī* (بِٱلْقِسْطِ), yang sama-sama menunjuk pada keadilan, namun memiliki penekanan yang sedikit berbeda. *Al-'adl* menekankan pada keadilan prinsipil dan nilai-nilai moral dalam bertindak, sedangkan *bilqisṭī* lebih kepada keadilan dalam tindakan nyata dan perlakuan yang objektif terhadap semua pihak, bahkan terhadap orang yang dibenci.

Dalam konteks *maqashid syariah*, keadilan menjadi sarana utama dalam menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang advokat dalam perkara perceraian yang mengamalkan nilai *bilqisṭī* dan *al-'adl* harus menegakkan hukum secara jujur, objektif, dan tidak memihak, meskipun terhadap klien yang secara pribadi ia tidak setujui atau pihak lawan yang memiliki kekurangan. Ia harus menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, mencegah terjadinya kezaliman, serta memastikan perlindungan terhadap anak, hak nafkah, dan pembagian harta secara adil. Dengan menerapkan kedua konsep ini, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pelaku moral yang menjalankan misi syariat dalam mewujudkan keadilan yang hakiki di tengah masyarakat.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perceraian meskipun diperbolehkan, adalah perkara yang dibenci Allah swt. (sebagaimana dijelaskan dalam hadis *"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak"* – HR. Abu Dawud). Syariat menekankan pentingnya menjaga *hifz al-nasl* (menjaga keturunan/keluarga) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yang keduanya sangat berkaitan dengan stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, seorang advokat idealnya tidak langsung mengambil posisi untuk mempercepat perceraian, tetapi lebih dahulu menempuh jalan *islah* (perdamaian) melalui mediasi, konsultasi, atau solusi alternatif yang bersifat membangun.

Dalam konteks ini, kesuksesan advokat diukur bukan hanya dari keberhasilan memenangkan perkara, tetapi dari kontribusinya menjaga keutuhan keluarga dan menghindari konflik yang berdampak buruk terhadap anak-anak, harta, serta kondisi psikologis pasangan. Seorang advokat yang berpegang pada nilai-nilai *bilqisṭī* dan *al-'adl* dalam *maqashid syariah* akan mengutamakan kemaslahatan jangka panjang daripada sekadar keberhasilan formal di pengadilan.

Dengan demikian, pandangan tersebut menekankan bahwa fungsi advokat tidak semata legalistik, tetapi juga etis dan kemanusiaan. Ia tidak hanya berperan sebagai "pengacara" tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial, dan bila berhasil mendamaikan suami istri, maka ia telah menjalankan peran mulianya dalam perspektif *maqashid syariah*.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hubungan Advokat dan Klien dalam Perkara Perceraian

1. Faktor Kepercayaan

Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam hubungan advokat dan klien. Tanpa adanya kepercayaan, komunikasi antara kedua pihak tidak akan berjalan efektif. Kepercayaan bisa dibangun melalui reputasi advokat, sikap profesional, dan transparansi dalam memberikan informasi kepada klien.

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar advokat dapat memahami kebutuhan klien dan sebaliknya. Advokat harus mampu menjelaskan proses hukum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien serta memberikan informasi yang jelas tentang kemungkinan hasil yang akan dicapai.

3. Faktor Empati dan Dukungan Emosional

Perceraian adalah proses yang sangat emosional bagi klien. Seorang advokat yang memiliki empati dan mampu memberikan dukungan emosional akan meningkatkan hubungan dengan klien. Empati membantu advokat untuk lebih memahami perasaan dan kepentingan klien.

4. Faktor Profesionalisme

Profesionalisme advokat meliputi keterampilan hukum, etika profesi, dan tanggung jawab dalam menangani kasus. Seorang advokat yang menunjukkan sikap profesional akan lebih dihargai oleh klien, sehingga meningkatkan hubungan kerja yang baik.

5. Faktor Biaya Jasa Hukum

Biaya jasa hukum sering kali menjadi sumber ketegangan antara advokat dan klien. Ketidakjelasan mengenai tarif atau adanya biaya tambahan yang tidak terduga dapat merusak hubungan yang telah terjalin. Oleh karena itu, penting bagi advokat untuk memberikan estimasi biaya yang jelas di awal proses.

6. Faktor Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah kewajiban hukum bagi advokat dalam menjaga informasi yang diberikan klien. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat merusak kepercayaan klien dan menciptakan konflik.

7. Faktor Latar Belakang Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi hubungan advokat dan klien dalam perkara perceraian. Klien dengan latar belakang budaya tertentu mungkin memiliki harapan atau norma yang berbeda terkait perceraian. Advokat yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai sosial dan budaya klien akan lebih mudah menyesuaikan pendekatan dalam memberikan layanan hukum. Sensitivitas terhadap perbedaan ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat kerja sama dalam menangani kasus.

8. Faktor Tekanan dan Ekspektasi dari Klien

Dalam banyak kasus perceraian, klien sering kali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap advokat mereka. Harapan yang tidak realistis atau tekanan yang berlebihan dapat mempengaruhi dinamika hubungan profesional. Oleh karena itu, advokat perlu membangun pemahaman yang realistis sejak awal, menjelaskan batasan hukum yang ada, serta membantu klien mengelola ekspektasi mereka agar tidak terjadi ketidakpuasan di kemudian hari.

9. Dukungan Pihak Ketiga

Dalam beberapa kasus, hubungan advokat dan klien dapat dipengaruhi oleh keberadaan pihak ketiga, seperti keluarga, teman, atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perceraian. Intervensi dari pihak ketiga ini bisa membantu atau justru menghambat proses hukum. Advokat harus mampu mengelola dinamika ini dengan tetap fokus pada kepentingan klien dan memastikan bahwa keputusan yang

diambil benar-benar berdasarkan kepentingan hukum dan bukan karena tekanan dari pihak lain.

Hubungan antara advokat dan klien dalam perkara perceraian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat multidimensional, mulai dari aspek profesionalitas, empati, hingga transparansi komunikasi. Kepercayaan dan kredibilitas advokat menjadi hal yang mendasar dalam menciptakan hubungan yang efektif, sementara pemahaman terhadap kebutuhan emosional klien menjadi penting untuk memastikan bahwa klien merasa didukung dalam menghadapi proses hukum yang kompleks. Dalam hal ini, penting bagi advokat untuk mengelola ekspektasi klien, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, serta mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan yang diambil.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis terhadap peran advokat dalam perkara perceraian prespektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara perceraian, advokat berperan dalam membela kepentingan klien dengan memastikan perlindungan terhadap hak asuh anak, pembagian harta, dan nafkah melalui strategi hukum yang tepat serta pengumpulan bukti yang mendukung. Selain itu, advokat bertugas meluruskan pandangan hakim dengan menyajikan argumen hukum yang logis, berbasis fakta, serta membantah klaim yang dapat menyesatkan. Untuk melancarkan proses persidangan, advokat mengupayakan efisiensi dengan mendorong mediasi, menyiapkan dokumen secara akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum agar perkara dapat diselesaikan dengan adil dan cepat.
2. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam konsultasi dan pendampingan hukum, khususnya dalam perkara perceraian, menekankan pendekatan humanis, penyelesaian konflik secara adil dan bijaksana, serta penguatan prinsip kemaslahatan (maslahah). Hal ini diwujudkan melalui upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan memprioritaskan perdamaian dan keadilan substantif, bukan hanya kemenangan formal di pengadilan. Konsep bilqisṭī dan al-‘adl menjadi landasan penting bagi advokat dalam menegakkan hukum secara jujur dan objektif, demi menjaga keutuhan keluarga dan menghindari dampak negatif perceraian.

3. Hubungan advokat-klien dalam perkara perceraian ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu kepercayaan, komunikasi efektif, empati, profesionalisme advokat, transparansi biaya, kerahasiaan informasi, dan pemahaman latar belakang sosial-budaya klien. Kepercayaan merupakan fondasi utama, dibangun melalui reputasi dan transparansi advokat. Komunikasi yang baik dan empati advokat dalam menghadapi emosi klien yang kompleks sangat penting. Profesionalisme, pengelolaan ekspektasi klien, dan penanganan intervensi pihak ketiga turut memengaruhi keberhasilan hubungan tersebut. Hubungan yang kuat dan efektif antara advokat dan klien bergantung pada kombinasi keterampilan hukum, sensitivitas emosional, dan etika profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah, Qurrotul. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 3.2 (2020).

Burhanudin, Achmad Asfi. Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4.2 (2018).

Delarosa, Stella. Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2.2 (2016).

Gumanti, Retna. Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2.1 (2018).

Hafidzi, Anwar. Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13.1 (2015).

Hamzah, Saiful Ibnu. Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10.1 (2021).

Hutagaol, Khairul Hasbi. Hasibuan, Ahmad Zakaria. Lubis, Fauziah. Kedudukan Advokat Sebagai Agent of Law Development Berdasarkan UU NO 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7.1 (2023).

Iskandar, A. Muhaimin. *Melanjutkan Pemikiran & Perjuangan Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2010.

Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media, 2023.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2019.

Lestari, Reski. Afandi, Syed Agung. Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahab)*, 6.1 (2023).

Lubis, Akma Qamariah. Lubis, Fauziah. Harahap, Mhd Yadi. Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Binjai. *Rayah Al-Islam*, 7.2 (2023).

Lukman, Gladwin. Kho, Indra. Victori, Edric. Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020).

Maknunah, Luluk. Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Kliennya Dalam Perkara Sengketa Waris Islam (Studi Kasus Di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, SH., MH). unpublished Diss., Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2015.

Manjorang, Aditya P. Aditya, Intan. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2015.

Marwiyah, Siti. *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Madura: UTM Press, 2015.

Prayuti, Yuyut. Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Mengenai Kewajiban Dan Hak Pasien. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.6 (2023).

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Jakarta, 1974.

Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*. Cet. Ke-1; Yogyakarta: Q Media, 2022.

Rosida, Ulva Hiliyatur. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jawa Barat: EDU PUBLISHER, 2021.

Rosyadi, Rahmat. Hartini, Sri. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sidharta, B. Arief. Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1.1 (2015).

Sihotang, Kasdin. *Etika Profesi Akuntansi: Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.

Sipayung, Baren. Ibrani, Julius. Lubis, Henri Wilson. Performa Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023).

Sofian, Muhamad. Penegakan Hukum HAM Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2.1 (2023).

Sugitanata, Arif. Aqila, Sarah. Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Shariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1.2 (2023).

Tunajah, Rifana. Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19.2 (2018).

Upara, Abdul Rahaman. Roem, Anwar Mochammad. Menguak Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. *UNES Law Review*, 6.2 (2023).

Wahyuni, Sri. Asmuni. Anggraini, Tuti.'Analisis Maqashid Dan Maslahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8.2 (2023).

Wijaya, Cinthia. Calvin, John. Pratiwi, Mutiara Girindra. Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *Resam*, 5.1 (2019).

Wisnu. *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Zulyadi, Teuku. Advokasi Social. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20.2 (2014).